



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT
PEMERINTAH DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pejabat instansi vertikal yang berada di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan perkembangan keadaan khususnya guna menindaklanjuti surat Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/34/II/HUM/5.1/2020/Lantas maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2017 dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat pada Instansi Vertikal yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
5. Instansi Vertikal adalah Lembaga Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang digunakan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
10. Kendaraan Dinas Pejabat adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat pada Instansi Vertikal yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penggunaan nomor Kendaraan Dinas dimaksudkan untuk identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah.
- (2) Pedoman penggunaan nomor Kendaraan Dinas bertujuan untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas serta kepentingan protokoler.

BAB III

PENOMORAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf H), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan:
 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Komisi, dan Ketua Fraksi;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Kepala Instansi Lembaga Negara atau Perwakilan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah;
 4. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Kepala Biro di lingkungan Seketariat Daerah;
 6. Staf Ahli Gubernur;
 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi Surakarta;
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Margono Purwokerto;
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;
 10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondhoutomo Semarang;
 11. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
 12. Direktur Dr. RSUP Kariadi Semarang.

- (4) Pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Juni 2020
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Juni 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WANUDDIN ISKANDAR
Pembina Tingkat I

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN
 DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI PROVINSI
 JAWA TENGAH

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI PROVINSI
 JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
1	SEKRETARIAT DAERAH	GUBERNUR	H1
2	SEKRETARIAT DAERAH	WAGUB	H2
3	SEKRETARIAT DEWAN	KETUA DPRD	H3
4	KEJAKSAAN TINGGI	KEPALA	H4
5	PENGADILAN TINGGI	KEPALA	H5
6	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	H6
7	SEKRETARIAT DEWAN	WAKIL KETUA DPRD	H7
8	SEKRETARIAT DEWAN	WAKIL KETUA DPRD	H8
9	SEKRETARIAT DEWAN	WAKIL KETUA DPRD	H9
10	SEKRETARIAT DEWAN	WAKIL KETUA DPRD	H10
11	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN JAWA TENGAH	KEPALA	H11
12	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	H12
13	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	H13

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
14	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN ADMINISTRASI	H14
15	OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 3 JATENG DIY	KEPALA	H15
16	PERWAKILAN BANK INDONESIA JAWA TENGAH	KEPALA	H16
17	PENGADILAN TINGGI AGAMA	KETUA	H17
18	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN JAWA TENGAH	KEPALA	H18
19	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIS	H19
20	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	H20
21	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI GUB I	H21
22	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI GUB II	H22
23	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI GUB III	H23
24	KOMISI A DPRD (CADANGAN)	KETUA	H24
25	KOMISI B DPRD (CADANGAN)	KETUA	H25
26	KOMISI C DPRD (CADANGAN)	KETUA	H26
27	KOMISI D DPRD (CADANGAN)	KETUA	H27
28	KOMISI E DPRD (CADANGAN)	KETUA	H28
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA	H29
30	DINAS KESEHATAN	KEPALA	H30
31	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	KEPALA	H31

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA	H32
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA	H33
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	KEPALA	H34
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA	H35
36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA	H36
37	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	KEPALA	H37
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA HARIAN	H38
39	DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	KEPALA	H39
40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA	H40
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA	H41
42	DINAS SOSIAL	KEPALA	H42
43	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	KEPALA	H43

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA	H44
45	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA	H45
46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KEPALA	H46
47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA	H47
48	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA	H48
49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA	H49
50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	KEPALA	H50
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA	H51
52	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	KEPALA	H52
53	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA	H53
54	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA	H54
55	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KEPALA	H55

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
56	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	KEPALA	H56
57	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA	H57
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA	H58
59	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	H59
60	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	H60
61	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	H61
62	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO ORGANISASI	H62
63	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO HUKUM	H63
64	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN	H64
65	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	H65

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
66	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	H66
67	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	KEPALA	H67
68	BADAN INTELIJEN NEGARA WILAYAH JATENG	KEPALA	H68
69	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA	H69
70	KANTOR WILAYAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA	H70
71	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH	KEPALA	H71
72	RSUP Dr. KARIADI	DIREKTUR	H72
73	KOPERTIS WILAYAH VI JATENG	KEPALA	H73
74	KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA	H74
75	KANTOR WILAYAH DITJEN PAJAK JATENG I PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA	H75

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
76	KANTOR WILAYAH DITJEN BEA CUKAI JAWA TENGAH DAN DIY	KEPALA	H76
77	BALAI BESAR POM SEMARANG	KEPALA	H77
78	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA	H78
79	KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH	KEPALA	H79
80	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	KEPALA	H80
81	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA	H81
82	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH	KETUA	H82
83	RSUD MOEWARDI	DIREKTUR	H83
84	RSUD MARGONO	DIREKTUR	H84
85	RSUD TUGUREJO	DIREKTUR	H85
86	RSJD AMINO GONDHOUTOMO	DIREKTUR	H86
87	RSJD SURAKARTA	DIREKTUR	H87
88	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H88
89	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H89

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
90	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H90
91	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H91
92	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H92
93	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H93
94	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H94
95	SETWAN FRAKSI DPRD (CADANGAN)	KETUA	H95
96	CADANGAN	CADANGAN	H96
97	CADANGAN	CADANGAN	H97
98	CADANGAN	CADANGAN	H98
99	SETDA	KARO UMUM	H99

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO